



Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana yang Tidak Memenuhi Syarat Diversi di Indonesia

Angki Sukma¹

¹Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 11, 2024

Revised February 20, 2024

Accepted February 28 2024

Available online March 07, 2024

Kata Kunci:

restorative justice, Police, Diversion requirements, Children in conflict with the law

Keywords:

The moral messages; kelongs; Kelong-kelongsna Tau Mangkasaraka



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, termasuk dengan menerapkan Diversi, yang hanya dapat dilakukan jika dua syarat terpenuhi: ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Republik Indonesia terhadap tindak pidana yang tidak memenuhi syarat Diversi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Instrumen penelitian meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan syarat pelaksanaan Diversi menyebabkan prinsip keadilan restoratif dalam UU SPPA tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Meskipun demikian, pihak Kepolisian masih dapat menangani perkara anak yang tidak memenuhi syarat Diversi melalui pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.

ABSTRACT

The Juvenile Justice System must prioritize a restorative justice approach, including by applying Diversion, which can only be carried out if two conditions are met: the punishment is under 7 years and it is not a repeat offender. The purpose of this study is to analyze the application of restorative justice in the Police Republic of Indonesia towards crimes that do not meet the Diversion requirements. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach. Secondary data used includes primary, secondary, and tertiary legal materials, with data collection techniques in the form of literature studies. Research instruments include Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and National Police Chief Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice. The analysis technique used is the deductive method. The results showed that the regulation of the conditions for implementing Diversion caused the principle of restorative justice in the SPPA Law not to be fully implemented. However, the police can still handle juvenile cases that do not meet the Diversion requirements through a restorative justice approach based on National Police Chief Regulation Number 8 of 2021.

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian integral dari kelangsungan hidup manusia, serta kelangsungan bangsa dan negara. Mereka mewarisi nilai-nilai perjuangan bangsa dan merupakan aset manusia untuk pembangunan nasional. Upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan terhadap pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak, serta perlindungan mereka dari berbagai potensi bahaya. Pentingnya hal ini diakui karena negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep kepentingan terbaik bagi anak seharusnya diinterpretasikan sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak dalam konteks sistem peradilan pidana anak merujuk kepada anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum. Penanganan kasus pidana yang melibatkan anak berbeda dengan penanganan kasus orang dewasa dan memiliki pendekatan yang khusus, yang diatur dalam regulasi tersendiri. Saat ini, salah satu upaya dalam mencegah dan menangani anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum adalah melalui sistem peradilan pidana anak. Tujuan dari penerapan sistem ini bukan hanya untuk memberikan sanksi pidana kepada anak yang melakukan pelanggaran, tetapi juga untuk meningkatkan

*Corresponding author

E-mail addresses: angkifebika@gmail.com

pertanggungjawaban anak terhadap korban, dengan memperhatikan kesejahteraan anak tersebut, sambil tetap memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

"Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan."

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia memperkenalkan pendekatan baru dalam menangani Anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum, sering disebut sebagai "ABH". Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang diduga melakukan tindak pidana, dengan batasan usia antara 12 hingga 18 tahun.

Pendekatan dalam penanganan ABH ini menekankan pada prinsip keadilan restoratif yang disebut Diversi. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Diversi sebagai pengalihan penyelesaian kasus Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Wahyudi menyatakan bahwa Diversi merupakan langkah untuk mengalihkan penanganan perilaku delinikan anak dari sistem peradilan anak konvensional ke arah layanan sosial, dengan tujuan menghindari dampak negatif dari proses peradilan yang dapat memengaruhi psikologis anak.¹

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim harus mematuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang yang sama, yang menetapkan bahwa Diversi hanya dapat dilakukan jika tindak pidana tersebut memiliki ancaman hukuman di bawah 7 tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kedua syarat ini menjadi batasan dalam penerapan Diversi, sehingga kasus yang tidak memenuhi syarat tidak dapat di-Diversi-kan.

Selain dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan keadilan restoratif juga diadopsi oleh kepolisian melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini tidak membedakan antara pelaku dewasa dan anak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana yang tidak memenuhi syarat Diversi yang dilakukan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum sejak diberlakukannya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian keadilan restoratif menurut M. Nasir Djamil adalah cara penyelesaian perbuatan pidana di luar proses peradilan atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. Dalam proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku (tersangka) untuk berkumpul dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.² Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya terkait tindakan yang telah dilakukannya.³

Tujuan utama *Restorative Justice* adalah mengupayakan perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi, dan rekonsiliasi pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif juga bertujuan memberikan kesempatan kepada korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran keinsyafan sebagai landasan atau dasar untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga bertujuan mengembalikan atau merestorasi kesejahteraan masyarakat dengan cara menghadapi anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas perbuatannya.⁴

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) UU SPPA, salah satu upayanya yaitu melalui pelaksanaan Diversi. Pengertian Diversi diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan anak.

¹ *Ibid.*, hlm. 59.

² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 132.

³ Arfan Kaimuddin, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8 No. 2, (Maret 2016), hlm. 268.

⁴ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 161.

Septa Candra mengatakan, bahwa dalam penanganan kasus anak, bentuk keadilan restoratif yang dikenal adalah *reparative board/youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.⁵ Implementasi Diversi dan keadilan restoratif mendukung upaya perlindungan terhadap Anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum. Ini disebabkan oleh prinsip dasar dari Diversi dan keadilan restoratif yang bertujuan untuk menghindari pelaku kejahatan dari proses peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjalani sanksi alternatif tanpa penjara.

Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan Diversi dapat dilaksanakan jika tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun jika mendasari ketentuan tersebut maka tidak mendapatkan kesempatan untuk diselesaikan melalui mekanisme Diversi sehingga pengaturan tentang Diversi yang menggunakan syarat pembatasan ancaman pidana di bawah 7 tahun menimbulkan masalah pada penerapan prinsip yang terbaik bagi anak, asas keadilan dan nondiskriminasi. Proses Diversi dilakukan dengan melibatkan anak dengan orang tua/wali serta para pihak yang terlibat dalam Diversi untuk bermusyawarah agar proses Diversi dapat mencapai perdamaian antara korban dan anak sehingga tidak perlu melanjutkan ke dalam proses peradilan pidana anak.⁶

Pembatasan syarat ancaman pidana di bawah 7 tahun pada penerapan Diversi membuat anak terancam mendapatkan hukuman pidana penjara yaitu salah satu jenis pidana yang digunakan oleh setiap negara di dunia untuk menanggulangi kejahatan.⁷ Hukuman pidana penjara memiliki beberapa kelemahan yaitu dapat menimbulkan "prisonisasi" dan "labelisasi". Prisonisasi adalah proses pembiasaan suatu sikap dan perilaku narapidana lain atau penyesuaian tingkah laku dengan sub-budaya yang sudah ada di dalam lembaga pemasyarakatan, semua sikap serta tingkah laku didapat melalui proses belajar dengan sesama narapidana dengan waktu yang singkat.⁸ Prisonisasi terhadap anak besar kemungkinan terjadi jika anak dan beberapa narapidana dikumpulkan dalam suatu ruangan. Kelemahan hukuman pidana penjara yang kedua adalah labelisasi, pidana penjara dapat merugikan Anak karena masyarakat memberikan stigma kepada anak yang melakukan tindak pidana sehingga masa depan anak akan rusak, sebagian masyarakat akan menolak keberadaan mantan narapidana anak yang berakibat anak dikucilkan dari lingkungan sosial masyarakat.⁹ Anak yang mendapatkan stigma sebagai mantan narapidana akan berpengaruh terhadap masa yang akan datang baik secara mental dan lingkungan sosial anak.

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut *The Beijing Rules* pada Rule 5.1 menjelaskan bahwa sistem peradilan untuk anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan meyakinkan bahwa reaksi apapun untuk anak yang melanggar hukum akan selalu sepadan dengan keadaan baik pada para pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukum.¹⁰ Tujuan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa prioritas utama dari sistem peradilan pidana anak adalah memastikan kesejahteraan anak, yang berarti memberikan sanksi pidana kepada anak hanya dilakukan sebagai langkah terakhir yang dipilih.

Syarat-syarat pelaksanaan Diversi yang diatur tidak selaras dengan tujuan Diversi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan Diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, mencegah anak dari kehilangan kebebasannya, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Namun, pelaksanaan Diversi dibatasi oleh syarat-syarat yang dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a Undang-undang yang sama, di mana jika ancaman pidana penjara melebihi 7 tahun, maka Diversi tidak dapat diterapkan. Pembatasan ini berpotensi merampas hak anak untuk menyelesaikan masalah secara damai sesuai dengan tujuan Diversi, serta meningkatkan risiko anak untuk dijatuhi hukuman penjara.

Menurut Barda Nawawi Arief, dengan memasukkan variabel tujuan di dalam syarat pemidanaan, maka berdasarkan konsep dasar, dasar pembenaran atau justifikasi adanya pidana tidak hanya pada

⁵ Septa Candra, "Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2 No. 2, (Agustus 2013), hlm. 269.

⁶ Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No.1, (Juli 2020), hlm. 57.

⁷ Ade Adhari, *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 54.

⁸ Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dalam Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 8-9.

⁹ Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 42.

¹⁰ Rahma Difa Sherfany, "Reformulasi Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang Mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum, Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, 2016, hlm. 8.

“tindak pidana” (syarat objektif) dan “kesalahan” (syarat subjektif), melainkan juga pada “tujuan dan pedoman pemidanaan”.¹¹ Menurut pandangan Barda Nawawi Arief, penerapan Diversi seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek tindak pidana dan kesalahan yang dilakukan oleh anak, tetapi juga memahami tujuan utama dari Diversi, yaitu menyelesaikan masalah secara kolektif dan mengembalikan keadaan seperti semula sehingga anak bisa menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Teori keadilan restoratif yang diajukan oleh Tony Marshall menggambarkan bahwa keadilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran berkumpul untuk menyelesaikan bersama bagaimana mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut dan dampaknya terhadap masa depan. Teori ini menunjukkan bahwa penerapan Diversi terhadap semua pelanggaran pidana akan memberikan manfaat bagi kepentingan terbaik anak, karena baik orang dewasa maupun anak-anak bersama-sama menangani masalah yang timbul dengan usaha untuk memperbaiki kesalahan dan dampaknya, serta untuk memulihkan keadaan agar kembali seperti semula. Hal ini diharapkan dapat membantu anak menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga mereka menjadi lebih bijaksana dan memahami kondisi sosial, keadaan korban, dan masa depan mereka. Namun, jika dilihat dari pandangan para ahli terkait pengertian dan tujuan keadilan restoratif, terutama dalam konteks penerapan Diversi, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan restoratif dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat diterapkan secara penuh.

Syarat Penerapan Keadilan Restoratif Di Kepolisian

Negara memberikan wewenang kepada Lembaga Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus-kasus pidana. Namun, dalam praktiknya, penyidik dan penyidik Polri memiliki kewenangan untuk menghentikan proses tersebut. Penghentian penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan jika kasus ditutup demi kepentingan hukum. Salah satu cara untuk menutup kasus demi kepentingan hukum adalah dengan menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan ini biasanya terjadi pada tahap penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif. Secara yuridis normatif, menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga pihak yang memiliki peran krusial dalam menerapkan keadilan restoratif, yakni pelaku, korban, dan keluarga pelaku atau korban. Selain itu, pihak-pihak lain seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan lainnya juga turut berperan dalam menciptakan keadilan restoratif. Dalam konteks ini, penyidik dan/atau penyidik Polri memiliki pengaruh signifikan dalam menjalankan praktik keadilan restoratif.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, seperti yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menyebabkan penghentian proses penyelidikan dan penyidikan. Mengenai penghentian penyelidikan dan penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penyidik dan/atau penyidik Polri secara bertanggung jawab dan diajukan permohonan tertulis secara berjenjang kepada pimpinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyebutkan: “Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:

- a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
- b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
- c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.”

Surat permohonan seperti yang disebutkan di atas harus disusun oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak terkait lainnya. Surat permohonan ini harus dilengkapi dengan dokumen surat pernyataan perdamaian dan bukti pemulihan hak korban. Namun, perlu dicatat bahwa permohonan tertulis ini tidak berlaku untuk Tindak Pidana Narkoba.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), hlm.13.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif telah merumuskan terkait syarat-syarat perkara dan pelaku agar dapat dihentikan penyelidikan dan penyidikannya berdasarkan keadilan restoratif. Syarat tersebut terdiri atas syarat formil dan syarat materil. Syarat materil diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi sebagai berikut: "Persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang."

Selanjutnya, syarat formil diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi sebagai berikut: "Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak Pidana Narkoba; dan
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba."

Terdapat pengaturan khusus untuk tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik, Narkoba, dan lalu lintas yaitu adanya persyaratan khusus yang menjadi syarat tambahan. Untuk tindak pidana elektronik persyaratan khususnya diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi sebagai berikut: "Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. pelaku Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal
- b. pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;
- c. pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan
- d. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan."

Selanjutnya untuk tindak pidana narkotika persyaratan khususnya diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi sebagai berikut: "Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b. pada saat tertangkap tangan:
 1. ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan; dan
 2. tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;
- c. tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
- d. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- e. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan."

Untuk tindak pidana lalu lintas persyaratan khususnya diatur dalam Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi sebagai berikut: "Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda."

Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana di Kepolisian Republik Indonesia dipertimbangkan berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya. Upaya ini tercermin dalam perumusan kriteria tindak pidana yang dapat dihentikan penyelidikan dan penyidikannya. Konsep keadilan restoratif yang dikedepankan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menekankan pada pemulihan kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh korban akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Maksud dan tujuan dari penerbitan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 adalah untuk tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana dengan fokus

pada pemulihan kondisi semula. Perlindungan, keseimbangan, dan kepentingan baik pelaku maupun korban tidak ditujukan untuk pembalasan, melainkan untuk mencapai rekonsiliasi. Penghentian penyelidikan dan penyidikan demi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum, dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan efisiensi biaya. Hal ini mencakup pengembangan kebijakan yang memungkinkan penanganan perkara yang berhasil secara adil, berdasarkan hati nurani dan prinsip hukum yang berlaku, termasuk pengajuan tuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif memiliki relevansi yang sama dalam penanganan Anak yang terlibat dalam konflik hukum, karena tidak ada pemisahan antara pelaku yang dewasa dan yang masih di bawah usia. Dengan adanya Peraturan ini, kepolisian memiliki dasar hukum untuk terus menerapkan pendekatan keadilan restoratif pada kasus-kasus tindak pidana yang tidak memenuhi syarat Diversi, terutama terkait dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun, seperti yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena syarat ini tidak berlaku dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, maka kesempatan untuk menghindari proses peradilan formal melalui pendekatan keadilan restoratif kembali terbuka bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, meskipun tidak memenuhi syarat Diversi.

SIMPULAN

Pengaturan mengenai syarat pelaksanaan Diversi dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengakibatkan prinsip keadilan restoratif dalam undang-undang tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan. Penerapan Diversi cenderung hanya mempertimbangkan aspek tindak pidana dan kesalahan yang dilakukan oleh anak, tanpa memperhatikan makna dan tujuan mendasar dari Diversi untuk menyelesaikan masalah secara kolektif dan memulihkan keadaan, sehingga anak dapat menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Meskipun demikian, pihak Kepolisian tetap dapat berupaya menyelesaikan perkara Anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif, dengan landasan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kepolisian memiliki dasar hukum untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif pada tindak pidana yang tidak memenuhi syarat Diversi, khususnya terkait dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena syarat tersebut tidak berlaku dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.

Reformulasi terhadap syarat penerapan Diversi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun, diharapkan dapat dilakukan. Selain itu, diperlukan pengaturan yang memberikan ruang lebih besar bagi korban dalam menentukan apakah Diversi dapat dilakukan atau tidak. Hal ini karena dalam UU SPPA yang berlaku saat ini, perdamaian antara kedua pihak tidak dapat menjadi dasar untuk melaksanakan Diversi jika syarat pelaksanaan Diversi tidak terpenuhi.

REFERENSI

- Adhari, Ade. *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Aksa, F. N., Saifullah, T., & Farabi, A. (2023). The Implementation Of Qanun Jinayat In Aceh. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 8(1), 16-33.
- Arief, Barda Nawawi. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Pustaka Magister, 2011.
- Candra, Septa, "Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2013, 263-277.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Howard and Ali Gohar. *The Little Book Of Restoratif Justice*. Pennyslvania: Uni-Graphics, 2003.
- Kaimuddin, Arfan, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8 No. 2, Maret 2016, 258-279.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Prasetyo, Andik, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No.1, Juli 2020, 51-60.
- Safrida, S., Aksa, F. N., & Saifullah, T. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Mui No 02 Tahun 2021 Tentang Kehalalan Vaksin Covid-19 Sinovac. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(2).

- Sherfany, Rahma Difa, "Reformulasi Diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang Mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum, Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, 2016, 1-22.
- Sutatiek, Sri. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Widodo. *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dalam Penanggulangannya*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.